



P E N E T A P A N

Nomor : 111/ Pdt. P / 2012 / PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata / permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan ; ---

ANDY PRASETYAWAN, Umur 26 Tahun, Tempat /Tanggal Lahir Banyuwangi, 10 Juli 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta , Alamat Banjar Petung, Desa Batur Tengah Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon;-----

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan ;-----

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 4 Juni 2012 yang diterima dan didaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal : 4 Juni 2012, dibawah register Nomor 111/Pdt.P/2012/PN.BLI yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Bahwa anak yang bernama KEYSHA MARETTA VIANDINI merupakan anak kandung ke-1 (satu) yang lahir di Bangli pada tanggal 25 Maret 2008 dari pasangan ANDY PRASETYAWAN dengan PIPIT SETIAWATI yang bertempat tinggal di Banjar Petung, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;-----
2. Bahwa mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut diatas belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;

3. Bahwa hal tersebut disebabkan oleh karena awamnya Pemohon terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran anaknya ;-----
4. Bahwa tujuan dari Pemohon untuk mendapatkan Akta Kelahiran adalah untuk melengkapi surat - surat persyaratan pendidikan;-----
5. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dilaporkan / dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan agar kelahiran anak Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan, serta untuk memperoleh Akta kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ; -----
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan menurut hukum bahwa KEYSHA MARETTA VIANDINI, jenis kelamin Perempuan, yang lahirnya di Bangli tanggal 25 Maret 2008 adalah sah anak kandung ke-1 (satu) yang lahir dari perkawinan ANDY PRASETYAWAN dengan PIPIT SETIAWATI ; -----

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, setelah ditunjukan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar mengenai kelahiran KEYSHA MARETTA VIANDINI, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Bangli tanggal 25 Maret 2008 anak kandung ke-1 (satu) yang lahir dari perkawinan ANDY PRASETYAWAN dengan PIPIT SETIAWATI dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan serta diterbitkan Akta Kelahirannya ; -----

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang

timbul dalam perkara ini ;

ATAU ; -----

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ; -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal : 4 Juni 2012 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya berupa ;

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 739/21/XI/2007 atas nama ANDY PRASETYAWAN yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur. pada tanggal 07 Nopember 2007, diberi tanda P-1 ;-----
2. Foto copy Kartu Keluarga Atas Nama ANDY PRASETYAWAN Nomor : 5106041706100002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 24-05-2012, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/459/V/2012 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Batur Tengah pada tanggal 24 Mei 2012, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama ANDY PRASETYAWAN Nomor : 5106041007880004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25-07-2011, dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama PIPIT SETIAWATI Nomor : 22.0601.530787.0001 yang dikeluarkan oleh Camat Kintamani, pada tanggal 27-07-2009, diberi tanda P -4 ;

Menimbang bahwa bukti - bukti surat diatas adalah P-1 sampai dengan P-4 setelah cocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PIPIT SETIAWATI ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga adalah istri dari Pemohon;-----
- Bahwa saksi menerangkan perkawinan saksi sudah mempunyai Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 07 Nopember 2007 Nomor : 739/21/XI/2007;-----
- Bahwa saksi menerangkan benar anak yang bernama KEYSHA MARETTA VIANDINI adalah anak kandung ke-1 (satu) dari perkawinan Pemohon dengan saksi yang lahir di Bangli pada tanggal 25 Maret 2008;-----
- Bahwa saksi menerangkan kelahiran anak pemohon memang belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pemohon dengan saksi telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 07 Nopember 2007 di Banyuwangi dengan Penghulu bernama Drs. H. SULAIMAN SHALEH, MH dan sekarang tinggal bersama di Banjar Petung, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ; -----
- Bahwa saksi menerangkan anak pemohon hingga sekarang belum mempunyai akta kelahiran karena awamnya Pemohon bersama saksi, sibuk bekerja sebagai wiraswasta ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk melengkapi syarat administrasi sekolah Taman Kanak-Kanak di Kintamani ;-----

Atas keterangan saksi 1 tersebut, pemohon menyatakan benar
dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan ;-----

-

2. I NYOMAN WARTAMA ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga adalah sepupu dari pemohon ;

- Bahwa saksi menerangkan benar pemohon adalah suami isteri yang telah menikah dengan PIPIT SETIAWATI pada tanggal 07 Nopember 2007 menurut tata Agama Islam di Banyuwangi Dengan Penghulu bernama Drs.H. SULAIMAN SHALEH. MH ;-----
- Bahwa saksi menerangkan perkawinan Pemohon sudah mempunyai Akta Nikah Nomor : 739/21/XI/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, 07 Nopember 2007;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pernikahan pemohon telah terlahir 1 (satu) orang anak, yang bernama KEYSHA MARETTA VIANDINI, Jenis Kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 25 Maret 2008;-----
- Bahwa saksi menerangkan anak yang pertama dari pemohon belum mempunyai akta kelahiran ;

- Bahwa saksi menerangkan nama anak dari pemohon yang dimohonkan untuk mendapatkan akta kelahiran adalah KEYSHA MARETTA VIANDINI;---
- Bahwa saksi menerangkan anak dari pemohon tersebut lahir pada tanggal 25 Maret 2008 yang hanya mempunyai Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/459/V/2012 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Batur Tengah, pada tanggal 24 Mei 2012;-----
- Bahwa saksi menerangkan alasan pemohon terlambat untuk mengajukan permohonan akta kelahiran karena pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sibuk bekerja sebagai wiraswasta dan awamnya dan keterbatasan Informasi dan pengetahuan ; -

- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran Anak yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk mencari Akta Kelahiran Anaknya yang sah yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk melengkapi syarat administrasi Sekolah Taman Kanak-Kanak di Kintamani;-----

--

Atas keterangan saksi 2 tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Pemohon ; ----

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah pemohon bermaksud agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan Akta Kelahiran yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan karena telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahirannya dengan tujuan untuk melengkapi syarat administrasi Sekolah Taman Kanak-Kanak di Kintamani;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (Surat Kutipan Akta Nikah), P-2 (Kartu Keluarga atas nama ANDY PRASETYAWAN), P-3 (Surat Keterangan Kelahiran), P- 4 (Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDY PRASETYAWAN dan atas nama PIPIT SETIAWATI), dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi serta permohonan pemohon, maka dapat disimpulkan adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa benar anak pemohon yang bernama KEYSHA MARETTA VIANDINI merupakan anak kandung ke-1 (satu) yang lahir di Bangli pada tanggal 25 Maret 2008 dari pasangan ANDY PRASETYAWAN dengan PIPIT SETIAWATI yang bertempat tinggal di Banjar Petung, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang telah menikah secara sah menurut Agama Islam pada tanggal 07 Nopember 2007 dengan Penghulu bernama Drs. H. SULAIMAN SHALEH, MH dan telah mempunyai Akta Perkawinan Nomor : 739/21/XI/2007, tanggal 07 Nopember 2007 oleh KUA Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;-----
- Bahwa benar anak pemohon yang bernama KEYSHA MARETTA VIANDINI Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 25 Maret 2008 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/459/V/2012 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Batur Tengah memang belum memiliki Akta Kelahiran karena kesibukan pemohon sebagai wiraswasta sehingga pemohon telah terlambat untuk pendaftaran Kutipan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon;-----
- Bahwa tujuan pemohon untuk memohon memberikan Penetapan Akta Kelahiran anak pemohon yang telah terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk mencari akta Kelahiran dimana akta kelahiran sebagai syarat administrasinya untuk melengkapi syarat administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Taman Kanak-Kanak di
Kintamani;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang benar terjadi anak pemohon belum mempunyai akta kelahiran hingga saat ini karena awamnya Pemohon selaku orang tua dan sibuk bekerja sebagai wiraswasta;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan JO Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum bahwa KEYSHA MARETTA VIANDINI Jenis Kelamin Perempuan yang lahirnya di Bangli tanggal 25 Maret 2008 adalah sah anak kandung ke-1 (satu) yang lahir dari perkawinan ANDY PRASETYAWAN dengan PIPIT SETIAWATI;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran KEYSHA MARETTA VIANDINI Jenis Kelamin Perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 25 Maret 2008 adalah sah anak kandung ke-1 (satu) yang lahir dari perkawinan bernama ANDY PRASETYAWAN dengan PIPIT SETIAWATI dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan untuk segera diterbitkan Akta Kelahiran ; -----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 170.000- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 oleh SARI CEMPAKA RESPATI, S.H, M.H sebagai Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua / Hakim tersebut dan dibantu oleh I NYOMAN YASNA S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;-

Panitera Pengganti,

Hakim,

I NYOMAN YASNA, S.H.
M.H

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara Nomor : 111/ Pdt. P / 2012 / PN.BLI

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000, -
2.	Biaya Proses Perkara	Rp	39.000,-,-
3.	Panggilan	Rp.	90.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000.-</u>
J u m l a h		Rp	170.000,-

=====

(Seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)